

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN KASUS UJARAN KEBENCIAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG ITE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIF MAULANA

NIM. 160106102

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN KASUS UJARAN KEBENCIAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG ITE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum


Oleh

ARIF MAULANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM: 160106102


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,



Sitti Mawar S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN KASUS UJARAN KEBENCIAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG ITE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 November 2022 M
22 Rabiul Akhir 1444 H


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003

SEKRETARIS



Sitti Mawar S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

PENGUJI I



Muhammad Iqbal, M.M
NIP: 197006102014111001


PENGUJI II



Nurul Fithria, S.HI., M.Ag
NIP: 198805252020122014



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Maulana
NIM : 160106102
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 19 Februari 2022
Yang menerangkan

Arif Maulana

ABSTRAK

Nama/Nim : Arif Maulana/160106102
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Ujaran Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
Tanggal Munaqasyah : 17 November 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Pembimbing II : Sitti Mawar S.Ag., M.H
Kata Kunci : *Pendekatan, Restorative Justice, Ujaran Kebencian.*

Kasus-kasus ujaran kebencian akhir-akhir ini menjadi salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Persoalannya yang muncul ialah penyelesaian kasus ujaran kebencian ini selalu didekati melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Seharusnya, kasus ujaran kebencian dapat diselesaikan melalui non litigasi berupa *restorative justice*. Pokok masalah yang diajukan ialah bagaimana pengaturan ujaran kebencian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan bagaimana penanganan kasus ujaran kebencian perspektif Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE dilihat dari pendekatan *restorative justice*? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan jenis yuridis-normatif. Hasil pembahasan bahwa kasus ujaran kebencian memiliki mekanisme penyelesaian, yaitu dengan litigasi dan non-litigasi. Ujaran kebencian termasuk dalam tindak pidana ringan, berupa ucapan atau perkataan memiliki unsur kebencian, dan dapat menimbulkan rasa permusuhan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama bahwa pengaturan ujaran kebencian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dimuat di dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2). Undang-Undang ITE menempatkan ujaran kebencian sebagai *specific delict* atau delik khusus, yang berasal dari turunan pasal penghinaan di dalam KUHP Pasal 156-157 sebagai *genus delict* ataupun jenis delik penghinaan. Penanganan kasus ujaran kebencian di tengah masyarakat pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan dua instrumen, yaitu menggunakan instrumen Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE, kedua memakai instrumen pendekatan *restorative justice*. Mengacu pada hasil penelitian, maka direkomendasikan agar pemerintah bersama DPR RI merevisi pasal-pasal ujaran kebencian, sebab pasal-pasal yang ada masih belum rinci dan belum rigit tentang syarat dan kategori ujaran kebencian. Ini dilakukan agar memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu, pemerintah Indonesia (presiden atau menteri) bersama lembaga legislatif perlu memasukkan penanganan kasus ujaran kebencian melalui instrumen pendekatan *restorative justice*.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Ujaran Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H, selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag, selaku Pembimbing Pertama
6. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H, selaku Pembimbing Kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri

dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 19 Februari 2022

Penulis

Arif Maulana



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

		Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan Penelitian.....	6
	D. Penjelasan Istilah	6
	E. Kajian Pustaka	8
	F. Metode Penelitian	14
	G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA	KONSEP UMUM TENTANG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	20
	A. Konsep <i>Restorative Justice</i>	20
	1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	20
	2. Konsep <i>Restorative Justice</i> , ADR, <i>Islāh</i> dan <i>Circle Sentencing</i>	23
	B. Dasar Hukum Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	28
	1. Perspektif Hukum Positif.....	28
	2. Perspektif Hukum Islam	30
	C. Mekanisme Hukum Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	36
BAB TIGA	ANALISIS PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN	42
	A. Gambaran Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	42
	B. Pengaturan Ujaran Kebencian dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.....	46
	C. Penanganan Kasus Ujaran Kebencian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Dilihat dari Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	50
BAB EMPAT	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan.....	58

B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan menjadi tujuan akhir dari semua dimensi hukum. Teori keadilan atau *justice* menjadi salah satu dari tiga asas hukum, si samping kemanfaatan dan kepastian hukum.¹ Dalam teori keadilan, hukum diberlakukan hanya untuk dapat menghasilkan dan merealisasikan keadilan.² Dalam pelaksanaannya, keadilan di dalam berbagai aspek hukum menjadi indikator terlaksananya hukum secara baik dan afektif, termasuk dalam penerapan kasus-kasus hukum tertentu yang bersifat publik, seperti misalnya penyelesaian kasus-kasus ujaran kebencian yang sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Secara konseptual, memang tidak ditemukan rumusan definisi dari ujaran kebencian yang baku, sehingga memunculkan beragam pandangan dari berbagai ahli. Hal tersebut telah diulas dengan cukup baik oleh Musyafak dan Ulama'i, bahwa istilah ujaran kebencian belum ada definisinya secara baku. Hanya saja, mereka merumuskan ujaran kebencian sebagai hasutan untuk mendeskriditkan kelompok atau individu tertentu.³

Ujaran kebencian atau dalam istilah populer disebut "*hate speech*" adalah salah satu di antara isu hukum yang banyak menarik perhatian masyarakat dewasa ini. Permasalahan tersebut diperbincangkan di dalam berbagai dialog ilmiah, baik oleh akademisi, praktisi dan masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus ujaran kebencian yang berakhir pada penghukuman pelakunya. Di sisi yang lain, pasal-pasal tentang ujaran kebencian diduga kuat belum mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Berdasarkan surat edaran (SE) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia No: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), ada tujuh bentuk ujaran kebencian, yaitu:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan

¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 232.

²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet 10 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 24.

³Najahan Musyafak dan A. Hasan Asyari Ulama'i, *Agama dan Ujaran Kebencian: Potret Komunikasi Politik Masyarakat*, (Semarang: Lawwana, 2020), hlm. 23.

4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong (hoax)

Ketujian bentuk ujaran kebencian tersebut relatif cukup umum diketahui dan terjadi ditengah masyarakat. Bentuk-bentuk ujaran kebencian tersebut dapat terjadi melalui berbagai bentuk media, seperti di dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk dan *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat muka umum (demonstrasi), caramah keagamaan, melalui media masa baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, panflet dan lainnya.⁴

Regulasi tentang ujaran kebencian ini 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun ataupun pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan di dalam pasal ini adan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya sebab ras, negeri asal, agama, tempat atau asal, keturunan, kebangsaan ataupun kedudukan menurut hukum tata negara.

Selain itu, diatur juga di dalam Pasal 28 *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Ayat (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
Ayat (2): Tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebar informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat yang tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. (Pasal 28).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00., (satu milyar rupiah). (Pasal 45 ayat 2).

Sebagai satu isu hukum yang berdampak pada penegakan hukum terhadap pelakunya, maka kasus-kasus ujaran kebencian ini bersentuhan langsung dengan arah penanganan hukum di Indonesia ke arah hukum yang relatif tidak produktif. Ini terlihat dari penggunaan pasal-pasal tentang kasus ujaran kebencian selama ini cenderung hanya digunakan sebagai alat untuk menghukum pelaku semata, tanpa berusaha untuk menggunakan pendekatan hukum yang sebetulnya lebih persuasif seperti, menggunakan pendekatan *restorative justice*.

⁴Surat Edaran Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), angka 2 huruf h.

Pendekatan *restorative justice* dalam perspektif hukum merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus hukum di tengah-tengah masyarakat tanpa melalui jalur penal (pengadilan). Dalam definisi yang lainnya, *restorative justice* adalah pengadilan dengan melalui cara rekonsiliasi, keadilan non-ligitasi tetapi melalui jalur rekonsiliasi.⁵ Adapun yang dimaksud Pendekatan *restorative justice* ialah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana tertentu turut terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan, sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut dan bagaimana menghadapi implikasinya di masa yang akan datang.⁶

Penanganan kasus-kasus ujaran kebencian dewasa ini sebetulnya mampu diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu melalui perdamaian dan tanpa melalui peradilan pidana. Hanya saja, kasus-kasus yang ditemukan dewasa ini justru lebih mengutamakan pendekatan *restitutive justice* atau *criminal justice* yaitu penyelesaian kasus pidana melalui lembaga peradilan. Artinya, pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum mendahulukan pendekatan *restitutive justice* ketimbang *restorative justice*. Hal ini mengakibatkan kepada penggunaan pasal-pasal ujaran kebencian ini secara massif oleh masyarakat luas yang merasa sudah dihina, dicaci, atau lainnya.

Terdapat banyak contoh kasus ujaran kebencian yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian, seperti kasus yang dialami oleh Saiful Mahdi, Dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK). Kasus ini berawal pada saat Saiful Mahdi menulis sesuatu yang berisi kritik terhadap tes CPNS USK, dan kritik tersebut di dalam ulasannya ditujukan kepada pimpinan Fakultas Teknik USK. Dalam kasus ini, Saiful Mahdi didakwakan telah melanggar UU ITE dan telah dihukum 3 (tiga) bulan penjara serta denda Rp. 10 Juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Dalam kasus ini, Saiful Mahdi divonis bersalah karena dianggap telah membuat dan menyebarkan berita bohong dan karenanya menurut pelapor dan jaksa telah melanggar Undang-Undang ITE.⁷

Selain kasus di atas, masih banyak kasus-kasus lain baik sudah divonis atau masih dalam penyidikan, baik pelakunya dari masyarakat biasa hingga politikus ataupun pejabat negara. Kasus-kasus tersebut menandakan bahwa ujaran kebencian merupakan permasalahan hukum perlu

⁵Achmad Ali, *Menguak Teori...*, hlm. 198 dan 408.

⁶Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 204.

⁷Kompas.com, *Kasus Grup WhatsApp, Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Divonis 3 Bulan Penjara*, dimuat dalam: <https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/17494731/kasus-grup-wa-tsapp-dosen-unsyiah-saiful-mahdi-divonis-3-bulan-penjara?page=all>, diakses tanggal 11 Agustus 2021.

mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam masalah pola dan model penanganannya secara hukum. karena hukum itu sendiri memiliki tujuan, yaitu mewujudkan keadilan bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan melakukan pencegahan setiap orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang hukum ataupun tindakan-tindakan semena-mena dari satu pihak terhadap pihak lainnya.⁸

Berbeda dengan pendekatan di atas, dalam Islam, penanganan kasus-kasus ujaran kebencian justru sebisa mungkin diselesaikan melalui jalur non-peradilan atau melalui *restorative justice*,⁹ dalam istilah hukum Islam sering dipersamakan dengan penyelesaian melalui perdamaian diistilahkan *al-shulh*.¹⁰ Ini terbaca dalam beberapa seruan Alquran dan hadis Rasulullah Saw mengenai keutamaan untuk melakukan perdamaian atau disebut *al-shuluh*, di antaranya seperti terekam dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar. (QS. Al-Nisa' [4]: 114)

Selain ayat di atas, terdapat beberapa ayat lainnya yang menyerukan agar menempuh jalan damai pada penyelesaian kasus-kasus hukum di tengah-tengah masyarakat, seperti QS. Al-Anfal [8] ayat 1, dan beberapa riwayat hadis lainnya. Intinya, hukum Islam cenderung lebih mengedepankan penyelesaian kasus pidana melalui jalur damai (*al-shulh*) atau *restorative justice*.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji masalah tersebut dalam kajian hukum Islam, sebab ditemukan ada perbedaan pendekatan yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Untuk itu, permasalahan tersebut dikaji dengan judul: **Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Ujaran Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE**”.

⁸Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 35.

⁹Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 30.

¹⁰Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 148.

B. Rumusan Masalah

Mencermati permasalahan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan ujaran kebencian dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE?
2. Bagaimana penanganan kasus ujaran kebencian perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dilihat dari pendekatan *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian skripsi ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ujaran kebencian di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
2. Untuk mengetahui penanganan kasus ujaran kebencian perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dilihat dari pendekatan *restorative justice*.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan secara konseptual. Istilah-istilah yang dimaksudkan ialah pendekatan *restorative justice* dan ujaran kebencian.

1. Pendekatan *restorative justice*

Istilah pendekatan *restorative justice* tersusun dari tiga kata, yaitu istilah pendekatan, *restorative*, dan kata *justice*. Kata pendekatan merupakan bentuk kata turunan dari kata “dekat”, yang bermakna jarak, hampir, akrab, atau proses, cara dan perbuatan mendekati.¹¹ Dalam makna lain, pendekatan juga sering diistilahkan dengan *approach* (Inggris) atau *madkhal* (Arab). Menurut pengertian lebih luas, pendekatan adalah cara pandang di dalam

¹¹Amang Fathuhrohman & Fahmul Iltiham, *Pendalaman Ilmu Tafsir di PTAI Non Tafsir*, (Pasuruan: Be-A Publisher, 2011), hlm. 32-33.

memahami sesuatu.¹² Dalam makna lain, pendekatan adalah cara pandang di dalam satu disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan tertentu.¹³

Kata kedua adalah *restorative*, di dalam bahasa Indonesia diserap dengan sebutan restoratif, secara bahasa artinya pengembalian, pemulihan pada keadaan semula.¹⁴ Adapun kata *justice* artinya keadilan. Sehingga kedua kata terakhir bila digabungkan menjadi *restorative justice* artinya keadilan restoratif, yaitu keadilan dengan cara mengambil keputusan yang terbaik, mengupayakan untuk pemulihan kondisi suatu masalah pada keadaan awal atau semula tanpa permusuhan. Makna yang lebih khusus disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Mengacu kepada pemakaian tiga istilah di atas, maka yang dimaksudkan dengan istilah pendekatan *restorative justice* adalah cara atau proses memahami masalah, hingga menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga mampu untuk mendatangkan keadilan yang berimbang, mengedepankan aspek pemulihan dan tanpa permusuhan.

2. Ujaran kebencian

Istilah ujaran kebencian juga tersusun dari dua kata, yaitu ujaran dan kata kebencian. Istilah ujaran, dalam penggunaan bahasa Indonesia merupakan bentuk turunan dari kata ujar, artinya ucap atau berucap, perkataan yang diucapkan, atau kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan.¹⁵ Menurut Poerwadarminta, kata ujar atau ujaran bermakna perkataan.¹⁶ Dari makna tersebut, istilah ujar ataupun ujaran digunakan dalam konteks pengucapan suatu kata atau kalimat oleh lisan ataupun mulut. Sehingga, dalam konteks tulisan atau ketikan percakapan sebetulnya tidak bisa digunakan untuk makna ujaran. Hanya saja, penggunaan

¹²Rahmat & Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer Multidisiplinary Approach* (Malang: Pustaka Learning Center, 2020), hlm. 201.

¹³Amang Fathuhrrohman & Fahmul Iltiham, *Pendalaman...*, hlm. 33.

¹⁴Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/restorasi>, tanggal 15 Desember 2020.

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008), hlm. 1579-1580.

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 873.

kata ujaran ini pada perkembangannya juga dipakai untuk sesuatu yang ditulis, sehingga ia masuk ke dalam bentuk ujaran yang bentuknya tertulis.

Adapun kata kebencian, merupakan bentuk turunan dari kata benci, berarti sangat tidak suka terhadap sesuatu. Kebencian berarti perasaan benci atau berupa perasaan sangat tidak suka terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dibenci.¹⁷ Istilah ujaran kebencian pada prinsipnya adalah istilah yang digunakan untuk padanan makna *hate speech* dalam bahasa Inggris, yaitu suatu ucapan yang memiliki unsur kebencian di dalamnya, atau ucapan dan perkataan yang bisa menimbulkan atau mengakibatkan rasa permusuhan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian tentang *restorative justice* atau penelitian mengenai ujaran kebencian tampak sudah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dan kajiannya cenderung terpisah tanpa memadukan kedua variabel tersebut di dalam penelitiannya. Untuk itu, penelitian ini secara khusus hendak memadukan kedua variabel tersebut antara pendekatan *restorative justice* dalam kasus-kasus ujaran kebencian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang tampak relevan dengan yang dikaji dalam penelitian ini, di antara penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi ditulis oleh Afni Milanda Zega, berjudul: "*Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dengan Pendekatan Non-Penal: Studi Kasus pada Polda Sumut*". Dalam kesimpulannya, peneliti menyebutkan minimal 3 poin, yaitu: *Pertama*, mekanisme penanganan kejahatan ujaran kebencian tersebut dengan pendekatan non-penal yakni dengan mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberi pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang bijak, menyebarluaskan kasus ujaran kebencian melalui media sosial di seluruh media sosial Polda Sumut agar masyarakat dapat waspada, tidak melakukan hal tersebut, serta meningkatkan pembinaan agama pada masyarakat, dengan berbaur dengan masyarakat untuk rutin tetap melakukan pengajian pada tiap-tiap daerah. *Kedua*, penerapan non-penal di dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut yakni berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 meliputi penerapan pre-emptif (penangkalan) dan juga preventif

¹⁷Diakses melalui <https://kbbi.web.id/benci>, tanggal 15 Desember 2020.

(pencegahan). Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian. Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya pre-emptif ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Serta penerapan upaya preventif yang ditekankan ialah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan ujaran kebencian, upaya preventif yang dilakukan polisi ialah seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, razia. *Ketiga*, faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal di dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian salah satunya karena faktor agama yang digunakan dengan pendekatan agama (*religion prevention*). Di samping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya ujaran kebencian juga terkait erat dengan budaya, keawaman (pendidikan). Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, serta mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan kerukunan antar umat bangsa.¹⁸

2. Jurnal ditulis Glery Lazuardi, berjudul: *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*. Peneliti menyimpulkan, penggunaan cara pendekatan *restorative justice* ke penyebar informasi tidak benar atau hoaks relevan dilakukan. Menurut peneliti, *restorative justice* bisa dilakukan dengan cara melakukan mediasi antara korban dengan pelaku penyebar hoaks. Sebagai pihak ketiga, aparat kepolisian seperti yang sudah diamanatkan di dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOP tanggal 14 Desember 2009 dapat bertindak sebagai mediator. Di sisi lain, Kejaksaan Agung sudah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjadi dasar dari penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan pada keadilan restoratif. Atas dasar itu, tidak semua penyebaran hoaks diproses hukum dengan cara menghadirkan ke

¹⁸Afni Milanda Zega, "Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dengan Pendekatan Non-Penal: Studi Kasus pada Polda Sumut". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, Medan 2020, hlm. 69-70.

persidangan untuk diberikan hukuman yang setimpal atas apa yang diperbuat. Mengingat meskipun sudah terjadi perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun upaya penyebaran hoaks masih tetap marak.¹⁹

3. Jurnal ditulis Yusi Amdani, yang berjudul: *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*. Yusi Amdani menyimpulkan, pengaturan hukum tentang pencurian oleh anak menurut Hukum Positif Indonesia masih ditentukan dalam KUH Pidana. Namun, dalam menjamin hak anak maka proses peradilan pidana anak tidak sama dengan peradilan umumnya. Tujuannya adalah untuk menjaga psikis anak yang terlibat tindak pidana. Pelaksanaan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia dilandasi pada regulasi hukum yang ada masih belum sinkron sehingga masih banyak kasus anak belum terselesaikan (diselesaikan) secara peradilan pada umumnya. Jadi, tujuan pemidanaan belum mencakupi terhadap anak berhadapan dengan hukum. Konsep *restorative justice* di dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak melalui peradilan adat Aceh umumnya diselesaikan secara musyawarah. Pelaksanaannya dilakukan tingkat gampong. Di dalam penyelesaiannya, keuchik dituntut menerapkan kedua sistem hukum yaitu adat istiadat dan juga hukum Islam, di mana keuchik berkedudukan juga sebagai tahkim dalam sengketa tersebut.²⁰
4. Jurnal ditulis Prianter Jaya Hairi, berjudul: “*Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian Prianter Jaya Hairi*”. Hasil dari penelitiannya ialah penanggulangan dan penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian secara lebih komprehensif dapat dilaksanakan dengan cara menggabungkan upaya dengan sarana penal dan nonpenal. Perlu dilakukan agar tujuan penanggulangan tindak pidana yang ideal yakni yang benar-benar melindungi kepentingan masyarakat dapat tercapai. Penegakan hukum secara berangsur-angsur akan dapat semakin

¹⁹Glery Lazuardi, “Pendekatan Restorative Justice di dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020, hlm. 1310.

²⁰Yusi Amdani, “Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”. *Jurnal: Al-‘Adalah* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm. 74.

efektif seiring dengan tumbuhnya kesadaran dari pada masyarakat dan budaya masyarakat terkait larangan ujaran kebencian.²¹

5. Jurnal ditulis Hariman Satria, berjudul: “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa ada pergeseran paradigma pemidanaan dari hukum pidana klasik ke hukum pidana modern. Perubahan tersebut dalam konteks Indonesia dari retributif ke restoratif, yang dalam pembacaan Muladi disebut sebagai konsep *daad-daderstrafrecht* atau model keseimbangan kepentingan. Untuk mencapai keadilan restoratif, peran serta korban atau keluarganya menjadi sangat menentukan. Keadilan restoratif hakikatnya adalah memberi hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga memberi manfaat baik kepada pelaku atau korban. Peraturan *a quo* menggunakan dua pendekatan yakni mediasi korban dan juga pelaku (*victim offender mediation*) seperti yang diterapkan di Amerika Utara serta pendekatan yang menekankan pada ganti kerugian dan pemulihan (*court based restitutive and reparative measure*) seperti yang dipraktikan di Inggris.²²
6. Jurnal ditulis Zegovia Parera, bersama dengan Erni Dwita Silambi, berjudul: “*Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau dari UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”. Hasilnya dinyatakan bahwa upaya kepolisian saat penanggulangan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) antara lain ialah upaya non penal (*preventif & pre-emptif*) dan upaya penal (represif). Namun yang di utamakan dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian ini yaitu upaya preventif dan pre-emptifnya, karena upaya hukum pidana (represif) merupakan jalan terakhir yang di gunakan apabila cara preventif tidak mempan di gunakan. Upaya Preventif dan Pre-Emtif yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan Ujaran Kebencian antara lain yaitu ialah antara lain

²¹Prianter Jaya Hairi, “Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian Prianter Jaya Hairi”. *Jurnal Info Singkat Bidang Hukum*, Vol. XI, No. 03, Februari 2019, hlm. 5.

²²Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018, hlm. 121.

yaitu: Melakukan sosialisasi, pemberian arahan atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengertian Ujaran Kebencian (*hate speech*), itu sendiri beserta dampak yang ditimbulkan, bekerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan Ujaran Kebencian (HateSpeech).²³

7. Jurnal ditulis Alip Maulana, dengan judul: *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Ujaran Kebencian di Media Sosial Dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Ia menyimpulkan, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial dapat dilakukan dengan dengan menjerat pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan ketentuan UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang ITE dan selain pelaku pembuat postingan ujaran kebencian orang yang turut membagikan postingan yang memuat ujaran kebencian tersebut seharusnya dipidana sesuai dengan ketentuan UU. Proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial dimulai dari tahap pertama yaitu kepolisian, dalam menangani suatu perkara polisi mengedepankan pendekatan *restorative justice*, selain melakukan pencegahan salah satunya dengan melakukan patroli siber dan counter opiniom di media sosial, polisi juga menindak para pelaku ujaran kebencian lalu tahap berikutnya ke kejaksaan, dan juga tahap terakhir ke persidangan. Hambatan yang dihadapi penegak hukum adalah internet yang terlampau bebas, kemampuan para anggota di dalam hal ini dibidang ITE dan pemahaman mengenai ujaran kebencian yang terjadi di media sosial, masih terbatasnya alat-alat yang canggih dan modern untuk mengungkapkan kasus ujaran kebencian di media sosial dan anggaran yang besar, masih minimnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan media sosial

²³Zegovia Parera & Erni Dwita Silambi, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial Ditinjau dari UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Restorative Justice*. Vol. 2, No. 2, November 2018, hlm. 175.

dengan bijak dan pemahaman mengenai ujaran kebencian di media sosial dan bahaya yang ditimbulkannya, faktor pelaku yang melakukan kejahatan dengan modus yang semakin ber variasi dan teroganisir.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kajian tentang keadilan restoratif atau *restorative justice* sudah dikaji oleh sebagian penelitian terdahulu. Ini menunjukkan konsep yang digunakan dalam kajian di atas relatif sama dengan konsep yang digunakan dalam kajian skripsi ini. Hanya saja, yang membedakan adalah fokus yang hendak ditelusuri. Dalam skripsi ini, fokus kajian diarahkan ke permasalahan relasi antara pengaturan tindak pidana ujaran kebencian yang ada di dalam Undang-Undang ITE dengan konsep *restorative justice*, senan di dalam Undang-Undang ITE ini lebih menekankan jalur penal ketimbang cara *retorative justice* yang notabene menggunakan jalur non-penal.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁵ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu kajian yang data-datanya diperoleh dari data kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²⁶

Sementara itu, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, maka spesifikasi jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian *hukum-normatif*. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu satu bentuk penelitian yang mengkaji hukum apa yang tertulis di dalam undang-undang atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan satu patokan berperilaku

²⁴Alip Maulana, dengan judul: *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Ujaran Kebencian di Media Sosial Dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Volume 4, No. 2, Tahun 2018.

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA Bandung, 2013), hlm. 1.

masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.²⁷ Penelitian hukum normatif menggunakan teori-teori hukum normatif dan bersifat kritikal, dan merupakan kebalikan dari penelitian hukum empiris dengan sifat teori hukum yang digunakan adalah emperikal atau lapangan.²⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ilmiah dikenal dengan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang bersifat mentah, serta perlu diolah kembali oleh peneliti. Data primer ini berasal dari hasil observasi dan wawancara. Untuk itu, penggunaan data primer ini hanya dapat diperoleh dalam penelitian lapangan hukum empiris. Adapun data sekunder, merupakan data yang sifatnya bahan bacaan, seperti literatur hukum, kitab, atau peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penggunaan data sekunder ini hanya dapat diperoleh dalam penelitian lapangan hukum normatif.

Menyangkut sumber data penelitian ini maka mengingat penelitian skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum mormatif, maka data-data dikumpulkan bersumber dari data sekunder, yaitu dari bahan kepustakaan. Data kepustakaan di sini terdiri dari teks kitab suci, kitab hadis, peraturan perundang-undangan, kitab fikih, buku-buku hukum dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan diperoleh dari data-data atau bahan kepustakaan. Untuk mengumpulkan data kepustakaan ini, penulis membagi ke dalam tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan data yang bersifat pokok, yang terdiri dari Alquran, hadis, dan peraturan perundang-undangan, khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan data yang sifatnya pendukung, terdiri dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, kitab, dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan data yang sifatnya pelengkap yang diperoleh dari kamus-kamus hukum, ensiklopedi, jurnal, atrikel, dan bahan-bahan yang lainnya yang relevan.

4. Analisis Data

²⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 124.

²⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 82.

Data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, akan disusun secara baik dan sistematis, ilmiah, termasuk mereduksi data-data yang tidak perlu, sehingga menjadi data yang akurat, kemudian dilakukan analisis kualitatif dan ditarik suatu kesimpulan. Untuk itu, langkah analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, baik dari data primer, sekunder dan tersier.
- b. Mereduksi, yaitu melakukan pemilihan dan pemilahan terhadap data-data yang sudah dikumpulkan dan mencari data yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Melakukan analisis berdasarkan teori-teori yang relevan.
- d. Menarik kesimpulan terhadap permasalahan penelitian.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Ujaran Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang sedang dikaji. Peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-hukum-normatif*³⁰ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam, seperti analisis dalil yang digunakan, serta analisis terhadap metode penemuan hukum.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

²⁹Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

³⁰Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu pendahuluan, teori, pembahasan dan hasil penelitian, kemudian penutup. Masing-masing bab tersebut dikemukakan kembali dalam beberapa sub bab, seperti tergambar dalam ulasan berikut ini:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep umum tentang *restorative justice*, yang terdiri atas pembahasan konsep *restorative justice*, pengertian *restorative justice*, konsep *restorative justice*, *adr*, *iṣlāḥ* dan *circle sentencing*, dan dasar hukum pendekatan *restorative justice*, perspektif hukum positif, perspektif hukum Islam, **mekanisme hukum** pendekatan *restorative justice*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu terkait analisis pendekatan *restorative justice* dalam penanganan ujaran kebencian dan gambaran umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, pengaturan ujaran kebencian dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, penanganan kasus ujaran kebencian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dilihat dari pendekatan *restorative justice*.

Bab empat, merupakan bab penutup, di dalamnya diuraikan tentang hasil kesimpulan dan juga beberapa saran yang relevan.

BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Konsep *Restorative justice*

Restorative justice berkaitan dengan pola pelaksanaan peradilan melibatkan semua pihak antara korban dan pelaku beserta unsur masyarakat untuk tujuan dan maksud mendapatkan keadilan. Konsep *restorative justice* memiliki keterkaitan dengan beberapa konsep lainnya seperti *alternative dispute resolution* (ADR), *islāh*, dan *circle sentencing*. Untuk memahami konsep-konsep tersebut, maka di bagian ini, dikemukakan dua pembahasan, yakni konsep dari *restorative justice*, serta konsep *restorative justice* yang ada kaitannya dengan ADR, *islāh* dan *circle sentencing*.

1. Pengertian *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* tersusun dari dua kata. Kata *restorative* salah satu istilah yang telah digunakan secara umum dalam berbagai literatur hukum. Kata ini juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu restorasi, berarti mengembalikan atau memulihkan kepada keadaan semula.³¹ Adapun *justice* di dalam istilah Inggris dimaknai sebagai keadilan, sementara dalam istilah Latin dinamakan *justitia*.³² *Justice* dimaknai sebagai kemauan yang tetap serta kekal untuk memberikan pada setiap orang apa yang semestinya.³³ Melalui pengertian ini, keadilan atau *justice* artinya memberikan sesuatu pada orang yang memang memiliki hak, menetapkan sesuatu yang semestinya menurut hukum.

Dalam hukum Islam, *justice* dinamakan dengan kata *al'-adl*, yang secara etimologi berarti *wasat* atau tengah-tengah atau pertengahan.³⁴ Dari makna ini kemudian keluar kata wasit berarti yang menangani. Istilah *justice*

³¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1204.

³²Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 20.

³³*Ibid.*

³⁴Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 599.

atau adil juga digunakan istilah *inṣāf* yang asalnya *niṣf* artinya setengah, pertengahan, atau adil.³⁵

Keadilan tidak dimaksudkan untuk memberikan dan menetapkan sesuatu secara sama rata. Marzuki menyebutkan, keadilan sebagai suatu yang abstrak dan harus terwujud dalam bentuk konkret yaitu mengalokasikan kepentingan warga masyarakat sedemikian rupa melalui kepatutan.³⁶ Artinya, keadilan ialah memberi dan menetapkan sesuatu berdasarkan kepatutan, indikator kepatutan ini adalah sesuai dengan hak yang mesti diterima, dan bukan berdasarkan sama rata. Adil tidak lekang dari empat poin:³⁷

- a. Keseimbangan
- b. Persamaan dan nondiskriminasi
- c. Pemberian hak pada yang berhak
- d. Pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.³⁸

Mengacu kepada pemaknaan di atas, maka secara sederhana, *restorative justice* berarti keadilan *restorative*, atau keadilan yang diperoleh melalui upaya mengembalikan suatu keadaan seperti semula. Untuk memahami secara lebih jauh pemaknaan *restorative justice*, perlu dikemukakan beberapa pendapat ahli bahwa *restorative justice* dalam arti yang sempit merupakan proses berbasis menekankan pentingnya pertemuan antara pemangku kepentingan terhadap penyelesaian satu kejahatan. Di dalam definisi yang lebih luas, *restorative justice* merupakan suatu keadilan berbasis masyarakat dengan menitikberatkan *outcome* dan *value* yang dilakukan secara inklusif menunjukkan kemampuan transformasi dalam

³⁵*Ibid.*

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 10, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135-136.

³⁷Murtadha Mutahhari, *‘Adl Al-Ilāhī*, (Terj: Agus Efendi), Cet. 3, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 60-65.

³⁸*Ibid.*

sistem peradilan yang melibatkan faktor kesehatan mental, norma yang berlaku di tengah masyarakat dan dilaksanakan secara kooperatif. Semua pihak terlibat menciptakan kesepakatan menghindari pengulangan kejahatan untuk mengembalikan keadaan dan kondisi fisik maupun psikis menjadi lebih baik.³⁹

Para pakar hukum mengemukakan pengertian *restorative justice* dengan definisi yang berbeda-beda, beberapa di antaranya dikutip Bambang Waluyo:⁴⁰

- a. Howard Zehr, berkebangsaan Amerika: *Restorative justice* ialah proses untuk melibatkan dengan menggunakan tiap kemungkinan seluruh pihak terkait, pelanggaran tertentu, untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban di dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya dan peruntukannya.
- b. Toni Marshall berkebangsaan Amerika: *Restorative justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang bertarung di dalam suatu delik tertentu, berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif, serta bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) satu delik dan implikasinya di masa depan.⁴¹
- c. Doglas YRN berkebangsaan Australia: *Restorative justice* adalah konsep keadilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan atas masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan juga masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep *restorative justice* berfokus akan bahayanya

³⁹Ani Purwati, *Keadilan Restorative dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 22.

⁴⁰Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 39.

⁴¹*Ibid.*

kejahatan dari pada dilanggarnya satu ketentuan tertentu, menjabarkan relasi antara korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberi dialog yang tepat, langsung atau tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.

- d. Dignan: *Restorative justice* adalah suatu kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, jurisdiktor, kelompok sosial (konseling sosial) serta kelompok masyarakat. Keadilan restorasi didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan juga konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan, maupun masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.⁴²

Walaupun para ahli hukum mengemukakan *restorative justice* dengan beragam definisi, namun dari berbagai definisi tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama, bahwa *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai yaitu dengan memberdayakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari pihak korban.

2. Konsep *Restorative Justice*, ADR, *Islāh* dan *Circle Sentencing*

Konsep *restorative justice* memiliki keterkaitan dengan beberapa konsep yang serupa, di antaranya konsep *alternative dispute resolution* (ADR), *islāh*, dan *circle sentencing*. Secara rinci keempat konsep tersebut bisa dikemukakan penjelasannya di bawah ini:

- a. *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Konsep peradilan selalu dihubungkan dengan proses akhir dari suatu kejahatan. Setiap kejahatan di tengah masyarakat biasanya akan digiring

⁴²*Ibid.*

ke arah peradilan formal. Padahal, masih terdapat cara-cara lain yang mungkin penyelesaian akhirnya lebih baik ketimbang peradilan formal, salah satunya adalah dengan menggunakan dan memaksimalkan potensi alternatif yang dijadikan langkah penyelesaian sengketa. Seperti dengan musyawarah dan perdamaian, dan mufakat antara sesama pelaku dan korbannya serta pihak keluarga masing-masing, dengan tetap melibatkan unsur aparat Desa.

Penyelesaian-penyelesaian kasus di luar peradilan dikembangkan ini muncul istilah alternatif penyelesaian sengketa, atau lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). *Alternative Dispute Resolution* atau ADR adalah suatu istilah dari bahasa Inggris, yang padanan maknanya ialah pengelolaan satu konflik berdasarkan manajemen kooperatif, atau alternatif penyelesaian sengketa (APS).⁴³

Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah sebutan lain dari penyelesaian sengketa nonlitigasi. Artinya, penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, tujuannya ialah untuk memberikan bantuan dan nasihat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perdebatan, syarat di dalam mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.⁴⁴ Mekanisme proses alternatif penyelesaian sengketa melalui ADR ini ialah satu institusi yang berfungsi sebagai alat dan instrumen perlengkapan yang bersifat semi-yudisial.⁴⁵

Konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Tumbuhnya konsep ADR ini pada dasarnya ialah

⁴³Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 4.

⁴⁴Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 56.

⁴⁵Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 163.

suatu jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yang berkembang pada sistem (praktik) peradilan yang bermuara pada persoalan seperti waktu, biaya dan kemampuan dalam menangani kasus-kasus yang justru tidak sederhana, tapi lebih kompleks.⁴⁶ Dengan demikian, masalah yang muncul dan diselesaikan melalui proses peradilan formal ialah satu indikasi dari munculnya alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi.

b. *Iṣlāḥ*

Terminologi *iṣlāḥ* banyak ditemukan dalam literatur fikih, baik dalam kajian fikih mu'amalah maupun jinayah. Istilah *iṣlāḥ* yaitu suatu kata yang menunjukkan makna perdamaian. Dalam bahasa Arab, kata *al-iṣlāḥ* diambil dari kata *ṣalaha*, derivasinya bisa membentuk redaksi istilah lainnya seperti *maṣlahah*, *ṣulḥ*, atau *iṣlāḥ*. Redaksi yang dipakai untuk makna perdamaian biasa digunakan untuk kata *iṣlāḥ* dan *al-ṣulḥ*. Dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, menggunakan istilah *ṣulḥ*,⁴⁷ demikian juga dalam kitab *Mulakhash al-Fiqh*, bahwa sama-sama bermakna damai atau perdebatan.⁴⁸

Pengertian *iṣlāḥ* yang paling umum digunakan untuk makna sebuah perdamaian, menyelesaikan perselisihan, mengharmoniskan, menghentikan pertikaian.⁴⁹ Secara terminologi terdapat beberapa rumusan makna *al-iṣlāḥ*, ialah akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua belah pihak.⁵⁰ Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan definisi yang lain bahwa akad yang diadakan agar mendamaikan dua orang yang berselisih.⁵¹ Berdasarkan makna tersebut, dapat dipahami, istilah perdamaian diartikan untuk semua jenis perbaikan terhadap sesuatu, termasuk perbaikan dan juga mendamaikan antara dua orang yang bersengketa dalam konteks perdata, atau antara pelaku dan korban tindak kejahatan dan lain-lain.

⁴⁶Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 8.

⁴⁷Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Al-Mas'udah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2016), hlm. 545.

⁴⁸Saleh Fauzan, *Mulakhash Al-Fiqh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 449.

⁴⁹Shalih bin Abd Al-Aziz Alu Al-Syaikh, dkk, *Fiqh Al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 404.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Saleh Fauzan, *Mulakhash Al-Fiqh...*, hlm. 449.

Konsep *islāh* ini pada dasarnya bukan semata-mata pedamaian dalam arti tidak ada yang bertanggung jawab, tetapi perdamaian yang dimaksud di sini adalah penyelesaian dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara dan proses damai, meskipun seseorang yang terbukti melanggar hukum tetap harus dibebani hukum seperti denda dalam kasus pembunuhan,⁵² meminta maaf sekiranya dalam kasus tindak pidana ringan, dan beban hukum lainnya selain pemenjaraan atau hukuman pokok yang mesti diterima pelakunya.

c. *Circle Sentencing*

Circle sentencing adalah salah satu bentuk penanganan kasus dengan pola *restorative justice*. Menurut Shannon, *circle sentencing* ini bagian dari gerakan keadilan restoratif di seluruh dunia yang mendorong keterlibatan bersama korban dan pelaku di dalam menentukan bagaimana pelaku akan membayar utang mereka kepada masyarakat. Konsep ini ialah keadilan adat yang lama dan praktik penyembuhan yang umum bagi masyarakat Aborigin di Amerika Utara yang diperkenalkan kembali pada tahun 1991 oleh hakim dan komite keadilan komunitas di Kanada Utara.⁵³

Di Kanada, keadilan restoratif dikemas dalam *circle sentencing*, yaitu sanksi dan pemulihan akibat kejahatan pada masyarakat. Pola ini diadopsi oleh para hakim dan komunitas hukum di wilayah Yukon dan komunitas lainnya bagian Utara Kanada tahun 1991. *Circle sentencing* menyebar ke Saskatchewan dan Manitoba, lalu menyebar ke Amerika Serikat pada 1996 dengan pilot *project* di Minnesota.⁵⁴ *Circle sentencing* yang beranggotakan polisi dan ahli hukum (*lawyers*), hakim, korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat ini bertujuan untuk mencapai konsensus penyelesaian perkara secara damai.⁵⁵

Konsep *circle sentencing* secara prinsip memiliki fungsi yang sama dengan *alternative dispute resolution* atau ADR. *Circle sentencing*, sering pula disebut *sentencing circles*, ialah bagian dari gerakan keadilan restoratif di seluruh dunia yang mendorong keterlibatan bersama korban dan pelaku dalam menentukan bagaimana pelaku akan membayar utang mereka kepada masyarakat.

⁵²Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 30.

⁵³Shannon M. Barton-Bellesa (Editor), *Encyclopedia of Community Corrections*, (America: Sage Reference, 2012), hlm. 43.

⁵⁴Ali Abubakar, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat*, dalam Jurnal: "Madinia". Vo. XVIII, No. No. 1, (Juni 2014), hlm. 58.

⁵⁵John T. Whitehead, Mark Jones, dan Michael C. Braswell, *Exploring Corrections in America*, (New York: Elsevier Science, 2010), hlm. 214.

Kiprah *circle sentencing* dalam dunia Barat terutama beberapa negara yang menerapkan konsep *circle sentencing* untuk masalah yang masih dapat diselesaikan tanpa melalui jalur litigasi (peradilan). *Circle sentencing* atau *peacemaking circles*, lingkaran perdamaian, di kota Kanada dan komunitas negara lainnya, dan komunitas di Minnesota, penduduk yang mengalami satu masalah hukum terkadang berjam-jam melakukan proses perdamaian, mencari keadilan, penegak hukum mendengarkan warga, pelaku dan korban dan membicarakan permasalahan, solusi, dan dampak terhadap kejahatan yang sudah dilakukan pelaku.⁵⁶

Di Australia, penduduk lokal mereka juga menggunakan mekanisme *circle sentencing*, yaitu semacam penyelesaian secara adat, apabila yang bersangkutan mengaku bersalah. Forum *circle sentencing* ini adalah tempat untuk membicarakan keadilan hukuman dan rehabilitasi bagi pelaku pidana tersebut. Forum tersebut melibatkan komunitas lokal setempat, termasuk pelaku dan korban dan keluarga mereka serta tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan. Sistem *circle sentencing* ini diakui berasal dari pengalaman Kanada yang juga disebut dengan istilah *peacemaking circle*.⁵⁷

Dari uraian tiga konsep di atas, masing-masing konsep baik *alternative dispute resolution* atau ADR, *islāh*, dan *circle sentencing* adalah sama-sama sebagai suatu konsep di dalam penyelesaian masalah hukum di luar peradilan (non-litigasi), tujuannya adalah untuk mencapai keadilan restoratif (*restorative justice*). Proses yang ada dalam *alternative dispute resolution* (ADR), *islāh*, dan juga *circle sentencing* yaitu sama-sama berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang memiliki sengketa hukum, baik perdata maupun pidana. Untuk itu, tiga konsep tersebut sangat erat kaitannya dengan *restorative justice*, dan pelaksanaannya sama-sama bertujuan untuk mencapai keadilan.

B. Dasar Hukum Pendekatan *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* ini telah diatur mekanismenya dalam beberapa regulasi hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Untuk itu, pada bagian ini, dikemukakan dua sub bahasan, masing-masing yaitu landasan atau dasar hukum *restorative justice* dalam hukum positif dan hukum Islam.

⁵⁶John T. Whitehead, Mark Jones, dan Michael C. Braswell, *Exploring Corrections...*, hlm. 214.

⁵⁷Rusjdi Ali Muhammad, *Upaya Perdamaian untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal: "Legitimasi". Vol. 10, No. 2, (Juli-Desember 2021), hlm. 182-183.

1. Perspektif Hukum Positif

Di dalam konteks hukum positif, pendekatan *restorative justice* diatur di dalam beberapa aturan. Di antaranya yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa substansi yang diatur di dalamnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga bisa menghindari stigmatisasi pada anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁵⁸

Peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan. Proses tersebut harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan satu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁵⁹

Adapun pengaturan *restorative justice* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5):

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selanjutnya, pendekatan restoratif *justice* tersebut juga diatur di dalam Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian No. 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, dan B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Pada Pasal 1 nota tersebut mengatur tentang ketentuan umum, bahwa dalam nota kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah tindak pidana adalah yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Kemudian,

⁵⁸Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), hlm. 3.

⁵⁹Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang*, hlm. 3.

konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak di awal sidang dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dalam Nota Kesepakatan tersebut juga diatur khusus menyangkut pola keadilan restoratif, yaitu dimuat dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
- (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim.
- (3) Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis
- (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Kesepakatan Bersama di atas lebih mengatur kepada pola dan cara penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur *restorative justice*. Maknanya bahwa tindak pidana ringan tidak harus melalui mekanisme litigasi pengadilan tetapi dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

2. Perspektif Hukum Islam

Pendekatan *restorative justice*, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, adalah salah satu tujuan yang ingin diselesaikan proses penyelesaian sengketa di luar peradilan. Dalam Islam, memang tidak disebutkan secara tegas tentang pendekatan *restorative justice*, hanya saja konsep yang relevan dan maksudnya dekat dengan konsep *restorative justice* ini adalah pendekatan *al-iṣlāḥ* atau perdamaian.

Pada asalnya, perdamaian (*iṣlāḥ*) dibolehkan dalam agama Islam. Imam al-Mawardi menyebutkan kebolehan *al-iṣlāḥ* ini berdasarkan kitab, sunnah, atsar sahabat dan kesepakatan para ulama.⁶⁰ Setidaknya ada tiga ayat Alquran yang disebutkan Imam al-Mawardi yang menjadi dasar hukum *al-iṣlāḥ*, yaitu dalam surat Al-Nisā' ayat 35, 114, dan ayat 128. Ketiga ayat tersebut pada dasarnya bersifat umum, tidak secara spesifik

⁶⁰ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 6, (Bairut: Dār Kutb Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 365.

membicarakan tentang hukum perdamaian dalam kasus tindak pidana. Ayat 35 dan 128 bicara dalam konteks penanganan perselisihan suami isteri yang mengharuskan adanya hakam atau juru damai. Ayat 35 QS. Al-Nisā' berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Kemudian ayat 128 Al-Nisā' berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Sementara itu, ayat 114 juga bersifat umum untuk semua jenis konsep perdamaian, yaitu:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. al-Nisā': 114).

Ayat di atas masih bersifat umum dan tampak berlaku untuk semua jenis perdamaian.

Ketentuan umum lainnya dapat ditemukan dalam surat Al-Anfal ayat 1 yang menyerukan agar mengadakan perbaikan hubungan antara sesama:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. (QS. Al-Anfal: 1).

Menurut Ahmad Hanafi, dasar hukum yang berkaitan langsung dengan konsep *al-islāh* dalam menyelesaikan tindak pidana adalah dalam beberapa dalil hadis Rasulullah. Hadis pertama yaitu dari al-Hasan bin Ali al-Khallal riwayat Tirmizi seperti telah dikutip sebelumnya. Selanjutnya, dasar hukum konsep *restorative justice* atau *islāh* ini juga ditemukan dalam dalil hadis riwayat Tirmizi.⁶¹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.⁶²

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad Darimi, telah mengabarkan kepada kami Habban, ia adalah Ibnu Hilal telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rasyid telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ia diserahkan kepada wali dari orang yang dibunuh, jika mereka mau boleh membunuhnya, dan jika mereka mau boleh mengambil diyatnya sebesar tiga puluh unta betina berumur empat tahun, tiga puluh unta betina berumur lima tahun atau empat puluh unta betina yang bunting, adapun jika mereka berdamai dengannya maka itu hak mereka, hal itu merupakan bentuk diat (hukuman yang berat)." Abu Isa berkata; Hadits Abdullah bin Amr adalah hadits hasan gharib. (HR. Tirmizi).

Hadis di atas menjadi dasar hukum bolehnya menempuh jalan damai (*al-islāh*) antara pelaku dan korban atau walinya. Meski konteks hadis terkait kejahatan pembunuhan, namun berlaku juga bagi kasus penganiayaan. Dalil lainnya yaitu atsar sahabat, bahwa perdamaian boleh antara kaum muslimin kecuali dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian, atsar dari Usman yang menetapkan kebolehan perdamaian dalam Islam.⁶³

⁶¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 347.

⁶² Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 485.

⁶³ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī*..., hlm. 366.

Dasar hukum lainnya yaitu kesepakatan ulama dan kaum muslimin. Alu al-Syaikh menyebutkan umat Islam telah berijma' atas disyariatkannya *al-iṣlāḥ* (perdamaian) di antara manusia dengan tujuan mencari ridha Allah SWT, kemudian rida kedua belah pihak yang bertikai.⁶⁴ Berdasarkan keterangan beberapa dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi hukum perdamaian khususnya dalam menyelesaikan kasus tindak kejahatan disyariatkan dalam Islam. Tujuannya agar antara korban dan pelaku tidak ada lagi rasa dendam dan terikat atas kesepakatan-kesepakatan damai yang telah dibuat. Selain itu, kesepakatan damai tersebut diharapkan mampu mengembalikan relasi yang baik dan harmonis antara pelaku dan korban.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, *al-iṣlāḥ* atau perdamaian antara dua orang yang berselisih disyariatkan dalam Islam. Pensyariaan *al-iṣlāḥ* ini tidak terlepas dari urgensitas konsep *al-iṣlāḥ* dalam kehidupan kaum muslim. Pentingnya konsep *al-iṣlāḥ* dalam sengketa dan perselisihan telah disebutkan dalam beberapa literatur. Sayyid Sabiq misalnya, menyebutkan perdamaian bagian dari prinsip yang selalu diajarkan oleh agama Islam, bahkan menjadi kepribadian dan akidah kaum muslimin. Islam, dari awal telah mengajarkan, mengajak dan memperjuangkan *al-iṣlāḥ* ke seluruh penjuru dunia.⁶⁵ Dapat dimengerti, bahwa agama Islam membawa prinsip dalam kehidupan manusia atas dasar perdamaian, saling menghargai untuk mencapai relasi harmonis antar manusia. Dalam konteks perselisihan, konsep *al-iṣlāḥ* terkandung di dalamnya konsep pemaafan (*al-'afwu*), sehingga ajaran Islam mampu menjadi solusi dalam mengatasi sengketa, dan menjadikan antara pelaku dan korban mendapatkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Konsep *iṣlāḥ* tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak manusia saja. Dalam kasus penganiayaan misalnya, konsep *iṣlāḥ* ini dibenarkan dalam hal menetapkan kesepakatan damai agar pelaku tidak dihukum dengan perlakuan yang sama (*qiṣās*), melainkan dapat diganti dengan denda atau diyat, baik jumlahnya tinggi ataupun rendah, intinya disesuaikan dengan kesepakatan damai yang ditentukan oleh pihak korban.⁶⁶

Urgensitas *iṣlāḥ* dalam penyelesaian sengketa dewasa ini setidaknya didukung oleh dua alasan umum. *Pertama*, melihat beberapa dalil Alquran dan hadis yang menyerukan agar melakukan perdamaian (*al-iṣlāḥ*) di antara kaum muslimin yang memiliki sengketa. Kutipan beberapa dalil sebelumnya di atas menjadi bukti bahwa *al-iṣlāḥ* menjadi solusi hukum yang

⁶⁴Syaikh Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *Fiqh Al-Muyassar...*, hlm. 405.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), Cet. 4, Jilid 3, (Jakarta: Al-I'tisham, 2012), hlm. 93.

⁶⁶Syaikh Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar...*, hlm. 407.

disyariatkan dalam Islam. *Kedua*, urgensitas *al-islāh* juga dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan dari penyelesaian damai. Dalam hal ini, penting dikutip beberapa atsar dari Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim sebagai berikut:

“Mas’ar telah meriwayatkan dari Azhar dari Maharib, dia berkata: Umar telah berkata: Hindarilah permusuhan, hendaknya mereka menempuh dengan cara damai, karena penyelesaian dengan hukuman dapat menimbulkan permusuhan di antara kaum. Umar juga berkata: Hindarilah permusuhan, mudah-mudahan mereka dapat menempuh dengan cara damai, karena hal itu dapat berpengaruh kepada kejujuran dan pengkhianatan. Selanjutnya Umar berkata: Hindarilah permusuhan apabila di antara mereka ada ikatan keluarga, karena penyelesaian dengan hukuman dapat mewariskan kebencian”.⁶⁷

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa *al-islāh* dipandang penting dalam penyelesaian sengketa di tengah masyarakat, karena perdamaian dapat menjadikan hubungan antar pelaku dan korban (termasuk walinya) diharapkan harmonis kembali, dan mendapatkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dua sudut pandang di atas menjadi timbangan atas pentingnya konsep *al-islāh* dalam menyelesaikan kasus sengketa di masyarakat dan juga perlu digalakkan dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak hanya bicara masalah hukuman semata, tetapi lebih jauh lagi mengenai konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari penyelesaian kasus yang ditangani. Untuk itu, dalam kasus sengketa masyarakat, pidana, kejahatan, termasuk dalam kasus-kasus ujaran kebencian, penghinaan, juga diperlukan perjanjian damai antara pelaku dan korban, supaya efek negatif yang lebih besar dapat dihindari, terlebih kemaafan yang diberikan dalam perjanjian damai tersebut menjadi nilai positif bagi pihak korban.

C. Mekanisme Hukum Pendekatan *Restorative justice*

Mekanisme hukum pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu perkara pidana terdiri dari beberapa bentuk yang pada umumnya ditetapkan di berbagai negara, yaitu:

1. Mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban yang menghadirkan mediator terlatih. Model ini digunakan baik kasus kecil untuk mengurangi tumpukan perkara, maupun

⁶⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn...*, hlm. 102.

kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam baik untuk korban maupun untuk pelaku.

2. Pertemuan kelompok (*family group conferencing*), merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga dan profesional. Model ini paling tepat untuk kasus-kasus anak, yang didesain untuk menawarkan perencanaan dan pembentukan putusan yang kooperatif dan untuk membangun kembali jaringan kerja dukungan keluarga.
3. Pertemuan *restorative* (*Restorative conferencing*), juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban. Model ini bersifat *volunter* (sukarela) yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak, dan teman untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian).
4. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*) atau yang disebut komite peradilan masyarakat yang merupakan kelompok kecil yang dipersiapkan melalui pelatihan intensif yang dilakukan masyarakat. Karakter model ini, yaitu dimasukkannya anggota masyarakat dalam proses, pemulihan penderitaan akibat kejahatan dan reintegrasi pelaku kedalam masyarakat.
5. Lingkaran atau sistem restorative (*restorative circle*), pendekatan ini melibatkan banyak lingkaran partisipan yang lebih luas dari pada pertemuan pelaku-korban yang konvensional, yang dimulai dengan membangun sistem restoratif dilingkungan tempat lingkaran akan diselenggarakan.⁶⁸

⁶⁸Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021) hlm. 253-254.

Dari beberapa bentuk mekanisme pendekatan penerapan keadilan restorative tersebut diatas, bahwa penyelesaian perkara pidana memiliki beberapa mekanisme pendekatan melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam tahapan pendekatan ini tidak hanya melibatkan pihak pelaku dan korban. Namun juga terdapat pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah antara pelaku dan korban baik oleh seorang mediator yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak yang telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam mekanisme *restorative justice* pada hakikatnya bukan hanya berusaha mewujudkan berbagai jenis keadilan sebagaimana telah dikemukakan diatas, tetapi yang lebih utama ialah berusaha memulihkan kembali hubungan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, pelaku, korban, keluarga pelaku-korban, dan pihak lain yang ikut terlibat dalam penyelesaian perkara ini, perlu dilibatkan untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan hanya fokus pada upaya pembalasan terhadap pelaku dan pemberian ganti rugi kepada korban.⁶⁹

Dodik menambahkan bahwa *restorative justice* sebagai suatu mekanisme pendekatan penyelesaian hukum yang menciptakan kewajiban-kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi baik (*make things right*). Dalam mekanisme tersebut, keadilan (*justice*) yang dicapai melibatkan peran korban, pelaku pelanggaran dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan yang mencari solusi yang bisa menghasilkan perbaikan, rekonsiliasi dan penentrama. Dalam

⁶⁹Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 91.

melakukan mekanisme pendekatan hukum *restorative justice*, dilakukan dengan beberapa mekanisme, antara lain:⁷⁰

1. Pelibatan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), seperti korban, pelaku, masyarakat yang memiliki peran penting.
2. Kemudian persoalan hukum yang terjadi ini, dilakukan pergeseran dari lingkaran sanksi-sanksi yang tertuang dalam teks-teks hukum positif, yang menemukan supremasinya dalam keputusan pengadilan, menuju keputusan yang dihasilkan melalui konsensus *stakeholders*, yang umumnya lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan reparasi mudarat yang ditimbulkan, daripada sanksi yang secara objektif ditentukan dalam Undang-Undang.

Mekanisme melalui pendekatan *restorative justice*, sebetulnya lebih membuka jalan terhadap infiltrasi nilai dan norma masyarakat dalam penyelesaian suatu sengketa yang melibatkan masyarakat. Sebab hasil pembicaraan antar para pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara hukum tersebut akan mencerminkan, bagaimana mekanisme penyelesaian yang mereka yakini sebagai sebuah kebiasaan yang secara turun temurun efektif dalam mengatasi sengketa di antara para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain kesepakatan yang dihasilkan melalui proses kesepakatan bersama diluar pengadilan, lebih sejalan dengan nilai dan norma yang terdapat dalam kehidupan hidup bermasyarakat. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* tidak lagi berakhir pada sanksi-sanksi *repressif* yang tertuang dalam teks undang-undang.⁷¹

Menurut Mohammad Kemal kenyataannya, penyelesaian perkara pidana melalui proses diversi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* tidak selalu mudah, sederhana dan cepat serta murah, karena untuk menghasilkan suatu kesepakatan antara para pihak-pihak yang bersengketa terkadang membutuhkan jangka waktu lama, panjang, sulit, serta mahal. Selain itu telegram Kapolri nomor TR/1124/X/2006 dan surat Edaran Kapolri Nomor B/3002//XII/2009/Sdeops tanggal 14 desember 2009 juga tidak dilanjutkan dengan peraturan

⁷⁰Dodik Harnadi, *Hukum Negara Vis A Vis Hukum Masyarakat; Perspektif Sosiologi Hukum*, (Jawa Timur: CV. Licensi (Library Centre Indonesia, 2020)), hlm. 51.

⁷¹Dodik Harnadi, *Hukum Negara Vis A Vis Hukum...*, hlm. 52.

tentang proses administrasi perkara termasuk pembiayaannya. Hal ini yang membuat petugas untuk melaksanakan penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.⁷²

Mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* oleh petugas Polri, pada dasarnya diluar campur pemeriksaan atau penyidik Polri, dan hanya ditentukan melalui komunikasi antara pelapor dan terlapor untuk mencapai suatu kesepakatan penyelesaian perkara yang sebelumnya sudah dilaporkan secara resmi dalam bentuk laporan polisi. Pelapor dan terlapor dalam hal memutuskan penyelesaian secara damai atas perkara mereka. Membuat surat pernyataan hasil musyawarah antara kedua belah pihak. Selanjutnya pelapor membuat surat pencabutan laporan yang ditujukan kepada Kapolres setempat. Setelah ada dasar ini, pemeriksaan atau Penyidik Polri melakukan gelar perkara di tingkat satuan untuk mengeluarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Setelah disetujui oleh atasan, Penyidik mengajukan berkas SP3 yang harus di tandatangani oleh Direktur ditingkat Polda, dan Kapolren untuk tingkat Polresta/Polres. Pada akhirnya pemeriksaan/penyidik memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor untuk memberikan kepastian hukum untuk pelapor.⁷³

Mekanisme pelaksanaan *restorative justice* berasal dari laporan korban kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang kemudian diteruskan dengan pemeriksaan reserse untuk menilai apakah kasus yang bersangkutan bisa dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut atau tidak. Semua laporan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) diterima, dilakukan tanya jawab dengan petugas piket, dipilah-pilah lalu diarahkan ke unit-unit yang relevan dengan ruang lingkup yang relevan seperti Polresta.

Perdamaian atau penggunaan *restorative justice* bisa terjadi ketika masih dalam pembuatan laporan polisi di SPKT atau ketika berkas perkara sudah masuk ke reserse dan baru dilakukan pemeriksaan awal. Petugas piket SPKT biasanya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pelapor, bila dianggap kasusnya ringan. Petugas SPKT juga akan menjelaskan tentang lanjutan kasusnya apabila dilanjutkan akan memerlukan waktu.⁷⁴

Pada proses selanjutnya petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) akan memanggil terlapor dan wawancara kepadanya untuk memperoleh kejelasan kasus dari sisi terlapor. Bila pelapor dan terlapor bersiap untuk berdamai. Maka polisi akan membantu

⁷²Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 107.

⁷³*Ibid...*, hlm. 108.

⁷⁴Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, *Sosiologi Peradilan Pidana...*, hlm. 109.

mengetikkan surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh pelapor dan terlapor, konsep isi suratnya tetap dari terlapor dan pelapor. Disinilah bukti bahwa Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) tidak melakukan inisiatif dan intervensi pada yang diterima. Inisiatif perdamaian harus datang dari pelapor. Bila musyawarah dan surat perdamaian sudah di tanda tangani dan kedua belah pihak menyepakatinya seta negosiasi tercapai. selanjutnya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) akan membuat surat pernyataan bersama di atas matriai, yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, pihak ketiga sebagai saksi harus dilibatkan dalam kesepakatan ini, dan pihak pelapor akan mencabut laporannya. Proses selanjutnya penyidik akan melakukan gelar perkara dan membuat laporan polisi bahwa kasus telah diselesaikan melalui perdamaian atau kesepakatan sehingga tidak diproses secara hukum. Laporan tersebut disimpan dan dianggap sebagai *crime clearance*.⁷⁵



⁷⁵*Ibid...*, hlm. 110.

BAB TIGA

ANALISIS PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN

A. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Sebelum menjelaskan lebih jauh pengaturan ujaran kebencian, penanganan kasus ujaran kebencian dan analisis terhadap tema-tema ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan gambaran umum Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat Undang-Undang ITE).

Undang-Undang ITE adalah salah satu peraturan hukum yang secara khusus menjelaskan norma-norma hukum terhadap transaksi yang dilaksanakan melalui media informasi, teknologi, sebagai perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir. Boleh dikatakan, bahwa Undang-Undang ITE ini sebetulnya bukanlah peraturan hukum pidana, tetapi lebih kepada pengaturan transaksi secara umum dilakukan melalui media informasi dan teknologi atau elektronik.

Mukaddimah atau *consideration* yang melatari belakangi munculnya materi hukum dalam Undang-Undang ITE ini minimal ada 6 alasan:⁷⁶

1. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat.
2. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia ini sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat ini telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

⁷⁶Dimuat dalam konsideran atau pertimbangan (mukaddimah) bagian awal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Penggunaan (pemanfaatan) teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan regulasi perundang-undangan yaitu demi kepentingan nasional.
5. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat.
6. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman agar dapat mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan juga sosial budaya masyarakat Indonesia.

Enam pertimbangan tersebut merupakan alasan yang bertumpu kepada sisi nilai dan aspek sosiologis, filosofis, dan historis. Dalam aspek sosiologis, bahwa saat ini kehidupan masyarakat di Indonesia telah dipengaruhi dengan maraknya transaksi melalui pemanfaatan perkembangan teknologi. Atas dasar itu, peraturan tentang mekanisme pelaksanaannya harus diatur dalam bentuk Undang-Undang ITE. Dalam aspek filosofis, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi di tengah-tengah masyarakat mungkin akan lebih terkontrol pemanfaatannya, tidak ada penyalahgunaan.

Dilihat dari aspek historis, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejak dulu mulai berkembang pesat bahkan sampai saat ini telah menyentuh berbagai kalangan, pengaturan informasi dan transaksi elektronik ini dirasakan sangat perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini karena apabila tidak ada aturan yang jelas, interaksi masyarakat akan tidak mudah dikendalikan, sehingga memunculkan kasus-kasus baru yang ada sentuhannya dengan tindak kejahatan, penyelewengan, penyalahgunaan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu lahirnya Undang-Undang ITE ini, menurut Eddy Army merupakan bagian dari kemajuan di dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* (tindak pidana atau kejahatan dunia maya) saat ini.⁷⁷

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat atau peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi atau

⁷⁷Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 135.

komunikasi telah pula mengakibatkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi, budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.⁷⁸

Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terhubung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan ialah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah ini lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik di dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.⁷⁹

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang ITE ini sebetulnya tidak khusus mengatur tindak pidana yang berhubungan informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE lahir sebagai penjawantahan atas pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Jika dilihat dalam ruang lingkup undang-undang tersebut, sebetulnya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik.

Secara umum, Undang-Undang ITE terdiri dari 54 Pasal, dengan 13 (XIII) Bab, masing-masing bab dalam undang-undang ini dapat dikemukakan berikut:

1. BAB I: Ketentuan Umum
2. BAB II: Asas dan Tujuan
3. BAB III: Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik
4. BAB IV: Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
5. BAB V: Transaksi Elektronik
6. BAB VI: Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, Dan Perlindungan Hak Pribadi

⁷⁸Abdul H. Barkatullah, *Hukum Traksaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 17-18.

⁷⁹Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime* (Malang: MNC, 2018), hlm. 127.

7. BAB VII: Perbuatan Yang Dilarang
8. BAB VIII: Penyelesaian Sengketa
9. BAB IX: Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
10. BAB X: Penyidikan
11. BAB XI: Ketentuan Pidana
12. BAB XII: Ketentuan Peralihan
13. BAB XIII: Ketentuan Penutup

Gambaran umum di atas memperlihatkan posisi Undang-Undang ITE ini di dalam konteks di Indonesia adalah termasuk sebagai undang-undang administrasi dan bukan undang-undang tentang hukum pidana. Meskipun pada BAB XI secara khusus mengatur tentang ketentuan pidana, Undang-Undang ITE ini tidak dapat dimasukkan ke dalam undang-undang khusus hukum pidana.

Munculnya aturan pidana dalam Undang-Undang ITE pada dasarnya adalah bagian dari upaya pemerintah di dalam menanggulangi permasalahan yang besar kemungkinannya timbul di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi ialah saat terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya di dalam hal pembuktian dan hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Salah satu aturan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang ITE ini ialah tentang ujaran kebencian, berita bohong, atau adu domba sebagaimana diatur di dalam Pasal 28. Untuk lebih jelasnya, pokok permasalahan penelitian ini secara khusus dikemukakan pada sub bab berikutnya, terdiri dari pengaturan kejahatan ujaran kebencian dalam Undang-undang ITE, penanganan kasus ujaran kebencian dalam perspektif Undang-Undang ITE, dan diakhir dengan analisis penulis pada masalah-masalah yang muncul.

B. Pengaturan Ujaran Kebencian dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE

Perlu diketahui, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis Undang-Undang ITE) menjelaskan dan mengatur beberapa bentuk tindak pidana, salah satunya tindak pidana diatur di dalam Pasal 28. Dalam Pasal 28 ini sendiri, diatur dua jenis tindak pidana (atau dalam Undang-Undang ITE menggunakan istilah perbuatan yang dilarang), yaitu larangan terhadap menyebarkan berita bohong yang dilaksanakan dengan sengaja dan tanpa hak melalui transaksi elektronik, dan kedua adalah larangan bagi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu (kelompok) masyarakat yang tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Adapun bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 28:

Ayat (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ayat (2): Tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan individu dan/ataupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ketentuan pasal di atas hanya menyebutkan larangan berbuat dan mengujar (bercakap atau berbicara termasuk dalam bentuk tulisan yang disebarakan melalui media elektronik). Sementara itu, aturan tentang sanksi hukumnya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE, yang berbunyi:

Ayat (2): Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00., (satu milyar rupiah).

Memperhatikan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) memiliki relasi sangat erat, di mana Pasal 28 menyebutkan unsur pidananya, sementara Pasal 45 ayat (2) mengatur sanksinya. Unsur-unsur yang harus ada di dalam pasal-pasal di atas sekurang-kurangnya mempunyai empat hal, yaitu unsur perbuatan, melawan hukum, objek, dan unsur kesengajaan.⁸⁰ Secara implisit, ketentuan Pasal 28 ayat (2) di atas juga tersusun paling kurang 4 unsur, yaitu:

1. Unsur perbuatan: *menyebarkan*.
2. Unsur melawan hukum: *tanpa hak*
3. Unsur objek: *informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan individu dan/ataupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*.
4. Unsur kesengajaan: *dengan sengaja*.

Setiap orang yang terbukti berbuat dalam bentuk menyebarkan informasi, di mana penyebaran itu dilakukan tanpa hak, sementara informasi yang disebar tanpa hak itu berbentuk informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika

⁸⁰Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Edisi Revisi, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 267 dan 25.

semua unsur itu terpenuhi, pelaku dapat dihukum, yang ancaman hukumannya disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Dilihat dari aspek materi hukum, ketentuan Pasal 28 ayat (2) di atas relatif belum rinci. Undang-Undang ITE tidak menjelaskan kriteria, batasan dan syarat dapat dijatuhkannya pidana terhadap ujaran kebencian. Karena itu, pasal ini oleh banyak ahli disebut dengan pasal “*karet*”, artinya ketentuan pasal tersebut sering disalahgunakan untuk sengaja menjerat orang lain yang berbeda pandangan.

Dalam teori kepastian hukum, dinyatakan bahwa suatu bunyi materi pasal minimal harus memenuhi ada 4 (empat) syarat:⁸¹

1. Bahwa hukum itu bersifat positif, artinya adalah hukum itu dalam bentuk perundang-undangan (*gesetzlichesrecht*).
2. Hukum harus berdasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan yang nantinya akan dinilai oleh hakim, seperti suatu “keinginan”, “kemauan baik”, dan “kesopanan”.
3. Fakta tersebut harus dirumuskan dalam bentuk materi hukum, yang sifatnya tegas, jelas, dan terinci, sehingga tidak ambigu makna, dan mudah untuk dijalankan.
4. Fakta yang sudah dipositifkan atau diundang-undangkan itu harusnya tidak sering diubah-ubah. Tujuannya ialah supaya memberikan kejelasan tentang kepastian hukum itu sendiri.

Dalam empat syarat di atas, dapat diketahui bahwa materi yang dirumuskan dalam bentuk materi hukum, yang sifatnya tegas, jelas, dan terinci, sehingga tidak ambigu makna, dan mudah untuk dijalankan. Sementara, jika ditinjau dari pasal ujaran kebencian di atas, tidak ada keterangan rinci mengenai batasan bagaimana yang dimaksud ujaran kebencian, apa batasannya. Dengan begitu, pasal tersebut belum memenuhi aspek kepastian hukum.

Pengaturan ujaran kebencian atau dalam istilah yang digunakan yaitu “*rasa kebencian*” sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE pada dasarnya dibatasi hanya dalam konteks suku, agama, ras, dan antar golongan, dan aturan ini

⁸¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 235.

bersifat *specific delict* (kejahatan khusus), dan merujuk pada *genus delict* Pasal 156-157 KUHP.⁸²

Pengaturan ujaran kebencian seperti tersebut di atas pada dasarnya muncul sebagai upaya untuk mengontrol tindakan dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, melalui media elektronik seperti Hand Phone, Laptop, dan sebagainya. Sementara itu, media informasi yang boleh jadi digunakan adalah situs blog, *website*, atau media sosial seperti instagram, twitter, facebook, whatsapp, dan media lainnya.

Kasus-kasus ujaran kebencian yang sudah ditindak dan mendapatkan sanksi hukum, atau bahkan sudah keluar dari masa pembebanan hukum juga relatif telah banyak, yaitu pasca diundangkannya Undang-Undang ITE. Di antara kasus-kasus ujaran kebencian yang diselesaikan melalui Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE misalnya kasus Bahar bin Smith, Ferdinand Hutahaean, dan Yahya Waloni. Bahkan, baru-baru ini muncul kasus ujaran kebencian kepada masyarakat Kalimantan oleh Edy Mulyadi, kemudian Khalid Basalamah tentang ujaran kebencian terkait memusnahkan wayang.⁸³

Kasus-kasus tersebut selalu menggunakan Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE. Hal ini dipandang wajar karena ujaran kebencian pada beberapa kasus tersebut memang tersebar, atau sengaja disebarkan melalui media elektronik, sementara media *site* sosial yang digunakan juga beragam, misalnya twitter, instagram, youtube, dan lain sebagainya. Jika ujaran kebencian dilakukan bukan melalui media sosial ataupun media elektronik maka sifat ujaran kebencian sebagai *specific delict* (kejahatan khusus) tidak terpenuhi, tetapi ia mungkin akan relevan dijerat dengan Pasal 156-157 KUHP sebagai *genus delict*-nya.

C. Penanganan Kasus Ujaran Kebencian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Dilihat dari Pendekatan *Restorative Justice*

Kasus-kasus ujaran kebencian yang diselesaikan melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) dewasa ini memang relatif banyak. Secara normatif, ujaran kebencian dalam aspek hukum (positif maupun hukum Islam) termasuk sebagai perbuatan terlarang dan hukum (positif dan Islam) memposisikan pelaku atau pengujar kebencian itu sebagai seseorang yang bersalah. Karena itu, sekali lagi, di

⁸²Sandra Moniaga, *Kompleksitas Permasalahan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 144.

⁸³Ari Purnomo, "Wayang Khalid Basalamah di Massa, Ki Jliheng: Dangkal-Vandal", pada <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5953216/wayang-khalid-basalamah-dimassa-ki-jliheng-dangkal-vandal>. Mulia Budi, "Edy Mulyadi Minta Maaf ke Sultan-Sultan di Kalimantan Soal Jin Buang Anak", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5922060/edy-mulyadi-minta-maaf-ke-sultan-sultan-di-kalimantan-soal-jin-buang-anak>, tanggal 18 Maret 2022.

dalam konteks hukum, ujaran kebencian ini layak diatur dan pelakunya wajar mendapat hukuman.

Praktiknya, penanganan kasus ujaran kebencian perspektif Undang-Undang ITE sampai hari ini mendapatkan respon yang cukup beragam. Keberagaman ini dari sudut pandang setuju atau tidak setuju (pro-kontra) terhadap cara penanganan dan penyelesaian kasus. Permasalahannya mungkin bukan karena aturannya tapi lebih kepada penggunaan aturan itu tidak pada posisi yang seharusnya. Sebagian memandang kasus-kasus ujaran kebencian tidak harus sepenuhnya menggunakan dan diselesaikan melalui Undang-Undang ITE, tetapi sedapat mungkin dialihkan pada penggunaan pendekatan *restorative justice*. Sebagian lain, bahkan aplikasi beberapa contoh kasus sebelumnya menjadi bukti keinginan sebagian orang justru menerapkan Undang-Undang ITE sepenuhnya.

Penanganan kasus ujaran kebencian perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, menurut penulis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan tetap menggunakan Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE sebagai instrumen penerapan hukumnya, kedua melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

1. Penanganan kasus ujaran kebencian dengan instrumen Undang-Undang ITE

Ujaran kebencian dengan tingkat akibat yang relatif besar, misalnya dengan adanya ujaran kebencian itu menimbulkan perpecahan, antar suku, atau antar ras, atau antar agama, atau antar golongan, dan ujaran itu sifatnya mengundang suatu kelompok dalam cakupan SARA itu, maka bagi penulis dapat diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang ITE sebagai instrumen penyelesaiannya. Bahkan, Undang-Undang ITE ini relatif ideal untuk diterapkan untuk kasus-kasus dengan tingkat akibat yang besar, meluas dan menimbulkan perpecahan. Selain syarat meluasnya dampak ujaran kebencian, penggunaan Undang-Undang ITE ini juga dapat dilakukan terhadap pelaku yang secara status sosial di media sosial, justru memiliki pengikut (*followers*) relatif banyak. Syarat ini menurut penulis sangat penting, karena semua bentuk ujaran kebencian yang di *upload* di media sosial memungkinkan banyak orang yang dapat mengakses.

Kasus-kasus ujaran kebencian berbau SARA yang menimbulkan keresahan dan kebencian yang meluas di tengah-tengah misalnya dilakukan oleh kelompok Group Saracen penyebar informasi melalui Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennews.com. Pada tahun 2017, Group Saracen dengan tiga tersangka telah ditahan dan telah mendapatkan hukuman, di mana instrumen hukum yang digunakan ialah Undang-Undang ITE. Proses penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan kelompok Saracen dimulai dari pembuatan konten

dalam bentuk *meme* yang dapat berbentuk pranala, video, gambar, laman web, tagar, atau kata-kata.⁸⁴

Kasus-kasus serupa juga relatif banyak. Artinya, penulis tetap melihat Pasal 28 serta Pasal 45 Undang-Undang ITE tetap dapat digunakan. Eddy berdasarkan hasil penelitiannya, sebagaimana dikutip kembali oleh Febri Ramadani, bahwa seringkali ujaran kebencian peristiwa yang akhirnya membentuk objek konstruksi pembangunan opini publik merupakan suatu hal yang bersifat adu domba dalam kehidupan masyarakat, bahkan berpeluang dapat melahirkan konflik horizontal dalam realita kehidupan masyarakat.⁸⁵ Jadi, dalam kasus-kasus ujaran kebencian dengan tingkat kerentanan akibat dan juga efek yang meluas, atau terhadap pelaku yang mempunyai pengikut media sosial yang cukup banyak, maka menggunakan Undang-Undang ITE relatif tepat dilakukan.

2. Penanganan kasus ujaran kebencian dengan instrumen pendekatan *restorative justice*

Namun begitu, di dalam kasus-kasus tertentu, penggunaan Undang-Undang ITE untuk menghukum pelaku ataupun pengujar ujaran kebencian melalui media elektronik, misalnya dalam bentuk handphone, laptop, melalui *group whatsapp*, *instagram*, *twitter*, atau media sosial lainnya, tidak sepenuhnya tepat. Pendekatan *restorative justice* akan lebih membawa dampak yang baik bagi pelaku maupun korban. Hanya saja pada tahap ini, penulis memandang dan cenderung membatasi bahwa pendekatan *restorative justice* ini hanya dapat digunakan di dalam konteks ujaran kebencian terhadap perorangan saja, bukan ditujukan terhadap kelompok komunal masyarakat baik atas dasar suku, ras, agama dan lainnya.

Di sini penulis dapat mendeskripsikan 2 (dua) penyelesaian kasus ujaran kebencian yang patut dicontoh, seperti ujaran kebencian dilakukan seorang *office boy* sebuah bank swasta di Ponorogo, Jawa Timur, kepada anggota Satuan Lalu Lintas Ponorogo. Di dalam kasus ini, pelaku melakukan ujaran kebencian melalui media sosial dengan modus menggunakan *meme*. Pada kasus ini, antara keduanya tidak dilakukan proses hukum menggunakan Undang-Undang ITE yang awalnya dipakai dan digunakan korban. Pendekatan yang diambil justru *restorative justice*, menghadirkan pelaku, korban, melibatkan aparat penegak hukum dan keluarga. Kasus

⁸⁴Fahdi Fahlevi, *Terungkap! Begini Cara Sindikat Saracen Viralkan Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/24/terungkap-begini-cara-sindikat-saracen-viralkan-ujaran-kebencian-di-media-sosial>, tanggal 18 Februari 2022.

⁸⁵Febri Ramadani, *Ujaran Kebencian Netizen Indonesia dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik*. (UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 4.

ini berakhir dengan damai dan dengan beberapa butir perjanjian yang mesti dipenuhi oleh pelaku.⁸⁶

Kasus selanjutnya, ujaran kebencian yang dilakukan Nyimas Atikawati (46) istri mantan Kabag Kesra Setda Kabupaten Musi Rawas, melalui media facebook berakhir damai dengan KH. Muhammad Zein Hidayatullah atau Mbah Dayat pada tahun 2020. Pola yang dilakukan tetap sama, yaitu pelaku didampingi oleh pihak suaminya, kemudian korban dan berserta beberapa kade Nahdatul Ulama, selain itu didampingi Kapolres Mura. Pada kasus ini, pendekatan yang digunakan juga dengan *restorative justice*.⁸⁷

Pada perkembangannya, penanganan kasus-kasus ujaran kebencian tampak lebih dominan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, padahal masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui jalur pendekatan *restorative justice*. Salah satu kasus yang menarik perhatian, khususnya di Aceh adalah kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Saiful Mahdi, Dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK). Kasus ini berawal pada saat Saiful Mahdi menulis sesuatu yang berisi kritik terhadap tes CPNS USK, dan kritik tersebut di dalam ulasannya ditujukan kepada pimpinan Fakultas Teknik USK. Dalam kasus ini, Saiful Mahdi didakwakan telah melanggar UU ITE dan telah dihukum 3 (tiga) bulan penjara serta denda Rp. 10 Juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Dalam kasus ini, Saiful Mahdi divonis bersalah karena dianggap telah membuat dan menyebarkan berita bohong dan kebencian karenanya menurut pelapor dan jaksa telah melanggar Undang-Undang ITE. Adapun transkrip tuitannya dalam *group* WA yang mendasari penuntutan terhadap Saiful Mahdi sebagai berikut:

Innalillahiwainnailahirajun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi.⁸⁸

Bagi penulis, penyelesaian kasus ujaran kebencian di atas sebetulnya masih bisa dan besar kemungkinan dapat dilaksanakan dengan pendekatan *restorative justice*. Bagaimanapun, ujaran Saiful Mahdi tersebut memang ditujukan terhadap pimpinan FT Unsyiah, sementara langkah-langkah untuk mengklarifikasinya juga relatif sangat terbuka. Jika pendekatan *restorative justice* ini digunakan, pimpinan fakultas dapat melakukan klarifikasi terhadap pelaku,

⁸⁶Diakses melalui: <https://www.beritasatu.com/nasional/320170/kasus-hate-speech-terhada-p-polantas-ponorogo-berakhir-damai>, tanggal 18 Februari 2022.

⁸⁷Diakses melalui: <https://pencanangnews.co.id/singung-tokoh-nu>, 18 Februari 2022.

⁸⁸Transkrip di atas dikutip dalam media Kompas. Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/16315631/duduk-perkara-dosen-unsyiah-saiful-mahdi-dikriminalisasi-usa-i-kritik-kampus?page=all>, tanggal 18 Februari 2022.

dan pola penyelesaiannya juga dapat berjalan damai, namun tetap dengan konsekuensi logis dan perjanjian tertulis atau pernyataan maaf, atau dengan proses yang lebih adil lainnya.

Begitu juga kasus-kasus lain yang diselesaikan menurut Undang-Undang ITE yang sebetulnya masih memungkinkan untuk diselesaikan menurut keadilan *restorative justice*, meskipun jalur keadilan restoratif ini tidak ditempun. Seperti pada kasus-kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang melalui media sosial kepada kalangan artis. Beberapa artis mendapat ujaran kebencian dari orang lain melalui media sosial dan umumnya kasus yang sudah diangkat ke kepolisian dilakukan dengan proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ITE.

Dalam teori hukum Islam, penyelesaian dengan menggunakan instrumen pendekatan *restorative justice* atau disebut dengan *ishlah* juga sebetulnya sangat ditekankan. Banyak sekali dalil (dapat dilihat kembali pada bab dua) menyerukan perdamaian dan *ishlah*. Seruan *ishlah* ini bukan hanya pada tataran hukum privat namun berlaku pula dalam hukum publik, perintah untuk saling memaafkan atau *afwu*.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, *al-ishlah* atau perdamaian antara dua orang yang berselisih disyariatkan di dalam Islam. Pensiariatan *al-ishlah* ini tidak terlepas dari urgensi konsep *ishlah* dalam kehidupan kaum muslim. Pentingnya konsep *al-ishlah* dalam sengketa dan perselisihan telah disebutkan dalam beberapa literatur. Sayyid Sabiq misalnya, mengemukakan perdamaian bagian dari prinsip yang selalu diajarkan oleh agama Islam, bahkan menjadi kepribadian dan akidah kaum muslimin. Islam, dari awal telah mengajarkan, mengajak, memperjuangkan *al-ishlah* ke seluruh penjuru dunia.⁸⁹ Dalam konteks perselisihan, konsep *al-ishlah* terkandung pula di dalamnya konsep pemaafan (*al-'afwu*), sehingga ajaran Islam dirasakan mampu menjadi solusi dalam kehidupan.

Teori *al-ishlah* ini bukan hanya dianjurkan dalam urusan yang *sepele*, Islam justru menganjurkan juga dalam perkara-perkara pidana yang relatif berat. Dalam kasus ujaran kebencian justru sangat relevan jika dilakukan dengan menggunakan instrumen *ishlah* ini. Bahkan, di dalam kasus *qishash* saja, Islam menganjurkan *ishlah*. Abdul Qadir Audah menjelaskan, ulama tidak berselisih, artinya sepakat mengenai hukuman *qishas* menjadi gugur karena *al-ishlah* dengan mendapat ganti berupa diyat, baik lebih banyak, sedikit maupun sebanding dengan diyat biasa (ganti rugi).⁹⁰ Keterangan di atas juga pernah disinggung oleh Ahmad Hanafi, hak *qishas* yang ada pada korban dan walinya bisa diurungkan dengan

⁸⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), Cet. 4, Jilid 3, (Jakarta: Al-I'tisham, 2012), hlm. 93.

⁹⁰Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Terj: Tim Tsalisat), Jilid III, (Jakarta: Kharisma, 2009), hlm. 168.

mendapatkan ganti rugi, lebih banyak atau sedikit dari diyat biasa.⁹¹ Ini menunjukkan bahwa perdamaian dan *ishlah* dalam kasus ujaran kebencian justru lebih utama dilakukan dan ditempuh oleh para pihak.

Urgensitas *al-ishlah* dalam penyelesaian tindak pidana dewasa ini setidaknya didukung oleh dua alasan umum.

1. Melihat beberapa dalil Alquran dan hadis yang menyuruh agar melakukan perdamaian (*al-ishlah*) di antara kaum muslimin yang mempunyai sengketa. Kutipan beberapa dalil tersebut pada bab 2 terdahulu menjadi bukti bahwa *al-ishlah* menjadi solusi hukum yang disyariatkan di dalam Islam. Al-‘Afani menyebutkan *ishlah* di antara manusia mengandung keutamaan yang sangat besar di sisi Allah dan manusia.⁹²
2. Urgensitas *ishlah* tersebut juga dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan dari penyelesaian damai.

Dalam hal ini, penting dikutip beberapa atsar dari Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim sebagai berikut:

Mas’ar telah meriwayatkan dari Azhar dari Maharib, dia berkata: Umar telah berkata: Hindari permusuhan, hendaknya mereka menempuh dengan cara damai, karena penyelesaian dengan hukuman dapat menimbulkan permusuhan di antara kaum. Umar juga berkata: Hindarilah permusuhan, mudah-mudahan mereka dapat menempuh dengan cara damai, karena hal itu dapat berpengaruh kepada kejujuran dan pengkhianatan. Selanjutnya Umar berkata: Hindarilah permusuhan apabila di antara mereka ada ikatan keluarga, disebabkan penyelesaian dengan hukuman dapat mewariskan rasa kebencian”.⁹³

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami, *al-ishlah* dipandang penting di dalam penyelesaian kasus tindak pidana mengingat efek damai dapat menjadikan hubungan antar pelaku dan korban (termasuk walinya) diharapkan bisa harmonis kembali. Korban ujaran kebencian misalnya, dapat memaafkan pelaku dari sanksi hukum yang ada dalam Undang-Undang ITE dengan ketentuan adanya ganti rugi atau syarat lain yang wajib dilaksanakan oleh pelaku. Harapan selanjutnya yaitu kebencian dan rasa dendam dapat dihindari.

Dua sudut pandang di atas menjadi timbangan atas pentingnya konsep *al-ishlah* pada menyelesaikan kasus kejahatan ujaran kebencian dan perlu digalakkan dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak hanya bicara masalah hukuman semata, tetapi lebih jauh lagi mengenai

⁹¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, C et. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 347.

⁹²Sayyid bin Husain al-‘Afani, *Salah al-Ummah fi ‘Uluww al-Himmah*, Juz XI, (Masir: Dar al-‘Afani, 2009), hlm. 311.

⁹³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I’lam Al-Muwaqi’in...*, hlm. 102.

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari penyelesaian kasus yang ditangani. Untuk itu, dalam kasus ujaran kebencian juga diperlukan perjanjian damai antara pelaku dan korban, supaya efek negatif yang lebih besar dapat dihindari, terlebih kemaafan yang diberikan dalam perjanjian damai tersebut menjadi nilai positif bagi pihak korban dan juga pelaku, termasuk masyarakat luas.



BAB EMPAT PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu menyangkut pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus ujaran kebencian perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan ujaran kebencian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) masuk ke dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang Pasal 28 ayat (2) dan dalam BAB XI tentang ketentuan pidana Pasal 45 ayat (2). Undang-Undang ITE ini menempatkan ujaran kebencian sebagai *specific delict* atau delik khusus, yang berasal dari turunan pasal penghinaan di dalam KUHP Pasal 156-157 sebagai *genus delict* ataupun jenis delik penghinaan. Melalui pengaturan Undang-Undang ITE, setiap ujaran yang ditujukan kepada rasa kebencian dan permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat yang mengandung unsur suku, ras, agama dan antar kelompok, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
2. Penanganan kasus ujaran kebencian di tengah masyarakat pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan dua instrumen, yaitu menggunakan instrumen Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE, dan kedua memakai instrumen pendekatan *restorative justice*. *Pertama*, penanganan kasus ujaran kebencian melalui instrumen Undang-Undang ITE akan efektif dan memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu ujaran kebencian menimbulkan konsekuensi yang relatif besar (meluas), ujaran kebencian dilakukan atas kelompok komunal masyarakat, bukan perorangan atau individu, dan pelaku mempunyai *follower* atau pengikut media sosial yang relatif banyak. *Kedua*, pendekatan *restorative justice* akan lebih membawa dampak yang baik bagi pelaku maupun korban, hanya saja pendekatan ini

dapat digunakan di dalam konteks ujaran kebencian atas perorangan. Pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan pola menghadirkan pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum.

D. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengaturan ujaran kebencian perspektif Undang-Undang ITE, tampak tidak begitu rinci dan rigit mengenai batasan-batasan perilaku yang masuk ke dalam ujaran kebencian. Karena itu, banyak pihak memandang materi di dalam pasal ujaran kebencian itu sebagai “pasal karet”. Dalam ranah politik, tidak sedikit pasal-pasal ujaran kebencian dijadikan alat bagi lawan politik atau minimal pendukung parpol tertentu menggunakan pasal tersebut secara berlebihan. Untuk itu, penulis merekomendasikan agar pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap pasal-pasal tersebut. Jika tidak, maka akan menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
2. Pemerintah Indonesia (presiden atau menteri) bersama lembaga legislatif perlu membentuk peraturan perundangan-undangan, atau setidaknya merevisi Undang-Undang ITE dengan memasukkan instrumen penanganan ujaran kebencian melalui pendekatan *restorative justice* baik tentang syarat-syaratnya, klasifikasi dan kategorinya. Jika pemerintah hanya menggunakan aspek litigasi yang diatur dalam Undang-Undang ITE tanpa mengedepankan instrumen pendekatan *restorative justice*, maka akan menambah beban dari pemerintah. Karena itu, pembentukan regulasi tersebut penting dilakukan agar menghindari oversitas kasus yang diselesaikan melalui peradilan, dan bertujuan untuk mendukung program pemerintah di dalam meminimalisir overkapasitas rumah tahanan karena banyaknya pelaku ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul H. Barkatullah, *Hukum Traksaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Terj: Tim Tsalisat, Jakarta: Kharisma, 2009.
- Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 6, Bairut: Dār Kutb Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Amang Fathurrohman & Fahmul Iltiham, *Pendalaman Ilmu Tafsir di PTAI Non Tafsir*, Pasuruan: Be-A Publisher, 2011.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ani Purwati, *Keadilan Restorative dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dodik Harnadi, *Hukum Negara Vis A Vis Hukum Masyarakat; Perspektif Sosiologi Hukum*, Jawa Timur: CV. Licensi Library Centre Indonesia, 2020.
- Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Terj: Al-Mas'udah, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2016.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan & Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Murtadha Mutahhari, *'Adl Al-Ilāhī*, Terj: Agus Efendi, Cet. 3, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Najahan Musyafak dan A. Hasan Asyari Ulama'i, *Agama dan Ujaran Kebencian: Potret Komunikasi Politik Masyarakat*, Semarang: Lawwana, 2020.
- Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan Kemanusiaan dan Kemandirian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 10, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rahmat & Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer Multidisiplinary Approach* Malang: Pustaka Learning Center, 2020.

Saleh Fauzan, *Mulakhash Al-Fiqh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Sandra Moniaga, *Kompleksitas Permasalahan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Media Sains Indonesia, 2020.

Sayyid bin Husain al-'Afani, *Salah al-Ummah fi 'Uluww al-Himmah*, Masir: Dar al-'Afani, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk, Cet. 4, Jilid 3, Jakarta: Al-I'tisham, 2012.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tisham, 2012.

Shalih bin Abd Al-Aziz Alu Al-Syaikh, dkk, *Fiqh Al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA Bandung, 2013.

Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime* Malang: MNC, 2018.

Kamus:

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.

UU, Peraturan, Surat Edaran:

Surat Edaran Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), angka 2 huruf h.

Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal, Skripsi:

Afni Milanda Zega, "Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dengan Pendekatan Non-Penal: Studi Kasus pada Polda Sumut". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, Medan 2020.

Ali Abubakar, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat*, dalam Jurnal: "Madinia". Vo. XVIII, No. No. 1, Juni 2014.

- Alip Maulana, dengan judul: *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Ujaran Kebencian di Media Sosial Dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Volume 4, No. 2, Tahun 2018.
- Febri Ramadani, *Ujaran Kebencian Netizen Indonesia dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik*. UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Glery Lazuardi, “Pendekatan Restorative Justice di dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020.
- Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018.
- Prianter Jaya Hairi, “Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian Prianter Jaya Hairi”. *Jurnal Info Singkat Bidang Hukum*, Vol. XI, No. 03, Februari 2019.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Upaya Perdamaian untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reak-tualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal: “Legitimasi”. Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Yusi Amdani, “Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”. *Jurnal: Al-‘Adalah* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.
- Zegovia Parera & Erni Dwita Silambi, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial Ditinjau dari UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Restorative Justice*. Vol. 2, No. 2, November 2018.

Internet:

- Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/16315631/duduk-perkara-dosen-unsyiah-saiful-mahdi-dikriminalisasi-usai-kritik-kampus?p age=all>.
- Diakses melalui: <https://pencanangnews.co.id/singung-tokoh-nu>.
- Diakses melalui: <https://www.beritasatu.com/nasional/320170/kasus-hate-speech-terhadap-polantas-ponorogo-berakhir-damai>.
- Diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/24/terungkap-begini-cara-sindikata-saracen-viralkan-ujaran-kebencian-di-media-sosial>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 4131/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (I) :

- a. Dr. Ali, M.Ag
 b. Sitti Mawar, S.Ag., M.H

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

N a m a : Arif Maulana

N I M : 160105102

Prodi : Ilmu Hukum

J u d u l : Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Ujaran Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 3 September 2021

Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA DIRI**

Nama : ARIF MAULANA
 NIM : 160106102
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
 IPK Terakhir : 3.27
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 15 September 1998
 Alamat : Jl. Kartika No.332

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD KARTIKA XIV-1 BANDA ACEH
 SMP : SMPIT NURUL ISHLAH BANDA ACEH
 SMA : SMKN 5 TELKOM BANDA ACEH
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. SYAMSUDDIN
 Nama Ibu : MAIMUNAH
 Pekerjaan Ayah : TNI
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Jl. Kartika No.332

Banda Aceh, 24 November 2022
 Yang menerangkan

ARIF MAULANA

